

**EKSISTENSI NINIK MAMAK SEBAGAI PIHAK KETIGA (HAKAM)  
DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA  
DITINJAU DARI HUKUM ADAT KERAPATAN ADAT  
LUHAK KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU  
(Studi kasus Di Desa Kepenuhan Timur)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**OLEH:  
ALFAN HAKIM  
1835001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**EKSISTENSI NINIK MAMAK SEBAGAI PIHAK KETIGA (HAKAM)**  
**DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA**  
**DITINJAU DARI HUKUM ADAT KERAPATAN ADAT**  
**LUHAK KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU**  
**(Studi kasus Di Desa Kepenuhan Timur)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

PENYUSUN

ALFAN HAKIM  
NIM 1835001

Dosen pembimbing 1



Dani Kurniawan SH. Mkn

NIDN. 1005118708

Dosen pembimbing 2



Zulkifli SH. M.H,CLA

NIDN.1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 30  
Bulan Januari Tahun 2023

### Tim Penguji Skripsi

Ketua	: Dani Kurniawansyah.,SH.,M.Kn	
Sekretaris	: Zulkifli.,SH.,MH.,C.LA	
Anggota 1	: Almadison.,SH.MH.,CPLC	
Anggota 2	: Rizki Anla Fater.,SH.,M.Kn	
Anggota 3	: Fitri Elfiani.,SH.,MH	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia.,SH.,M.Hum  
NIDN. 1004068502

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugerat-NYA lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang berjudul **“EKSISTENSI NINIK MAMAK SEBAGAI PIHAK KETIGA (HAKAM) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT KERAPATAN ADAT LUHAK KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU (Studi kasus Di Desa Kepenuhan Timur)”**, dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya skripsi ini dapat dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Orang tua saya, ayah Amrijon dan ibu Darmawati yang telah memberi support dan semangat untuk saya supaya menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Zulkifli , SH., MH. Selaku Wakil Rektor I sekaligus Pembimbing II Penulis.
4. Bapak Hidayat,SE,MM. Selaku Wakil Rektor 2 Universitas Pasir Pengaraian.
5. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

6. Almadison, SH., MH, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M,kn. Selaku Ketua Kemahasiswaan Universitas Pasir Pengaraian dan Pembimbing I Penulis.
8. Seganap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
9. Terima kasih kepada teman dan sahabat –sahabat saya bang zul, wanda, hamdani, budi, yogi, yadin, mak abang nurman yusuf S.E yang telah memberikan semangat dan support kepada saya.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan proposal ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Pasir Pengaraian,  
Penulis

Alfan Hakim  
Nim 1835001

## ABSTRAK

Eksistensi ninik mamak di Desa Kepenuhan Timur, Pasir Pandak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga anak kemenakan yang bersengketa sangat dominan, dimana ninik mamak berperan aktif dalam pelaksanaannya. Ninik mamak disini bertindak sebagai pihak ketiga (hakam atau juru damai, *mediator*) dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

Alasan Ninik mamak sebagai pihak ketiga ialah, karena ninik mamak dianggap bagian dari keluarga, dalam filosofinya keluarga lebih mengetahui permasalahan yang terjadi dalam keluarga anak kemenakan yang bersengketa dan ninik mamak juga dianggap orang yang ingin atau tercapainya perdamaian antara suami istri yang bersengketa tersebut. Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Yang mana pihak ketiga ini disebut mediator/hakam, yaitu diperankan oleh ninik mamak dari pihak suami dan pihak istri.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi ninik mamak sebagai pihak ketiga (hakam) dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur. Ninik mamak berperan sangat penting dalam penyelesaian sengketa tersebut. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi ninik mamak itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dan tinjauan hukum adat yang berlaku di Desa Kepenuhan Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologi yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur, Pasir pandak. Data pada penelitian ini berupa wawancara dan observasi, kemudian dikumpulkan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Ninik mamak hanya sebatas penengah kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Hakam, Peran Hakam, Petatah-Petitih Hukum Adat.**

## ABSTRACT

*Existence of ninik mamak in the village of Kepenuhan Timur, Pasir Pandak in the settlement of nieces and nephews' household disputes in dispute is very dominant, where ninik mamak plays an active role in its implementation. Ninik mamak here acts as a hakam or peacemaker (mediator) in resolving household disputes.*

*The reason for Ninik mamak as a hakam is, because ninik mamak is considered part of the family, in her philosophy the family is more aware of the intricacies of the problems that occur in the family of the disputing niece and nephew. and ninik mamak are also considered people who want or achieve peace between husband and wife in dispute. Mediation is the process of resolving disputes or disputes that occur between two or more parties. Mediation from the linguistic side emphasizes more on parties who bridge the disputing parties to resolve disputes. This third party is called a mediator/hakam, which is played by ninik mamak from the husband's side and the wife's side.*

*The author's background in conducting this research is to find out how existence of ninik mamak as a hakam in resolving household disputes in the village of Kepenuhan Timur. Ninik mamak played a very important role in resolving the dispute. The data in this study were in the form of interviews and observations, then collected descriptive qualitative.*

*The results of this study indicate that the existence of Ninik mamak is only limited to the peacemaker (arbitrator) on both sides of the dispute, both husband and wife.*

***Key words: Hakam, The Role of Ninik mamak, Customary Law Etiquette***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESASAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan penelitian.....	14
1.4 Manfaat penelitian.....	14
1.5 Batasan penelitian .....	15
1.6 Sistematika penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pernikahan dalam Perspektif adat .....	17
2.1.1 Sistem Endogami .....	17
2.1.2 Sistem Eksogami.....	17
2.1.3 Sistem Eleutherogami .....	17
2.2 Sistem kekerabatan menurut adat.....	18
2.2.1 Garis keturunan kebapaan (Patrilinear).....	18
2.2.2 Garis keturunan keibuan (Matrilinear).....	18
2.2.3 Garis keturunan keibu-bapaan (Parental).....	19
2.3 Petatah-petitih sebagai sumber aturan adat .....	20
2.4 Perselisihan Dalam Rumah Tangga .....	28
2.3.1 Memberi nasehat.....	31
2.3.2 Memisahkan tempat tidur.....	31
2.3.3 Memukul (bersifat memberi peringatan dan tidak meninggalkan bekas) .....	31
2.4 Tokoh adat.....	31
2.4.1 Peran Pemangku Adat .....	31
2.4.2 Ninik Mamak.....	31
2.5 Dasar Hukum dan Syarat-syarat pihak ketiga (Hakam).....	36
2.5.1 Dasar Hukum pihak ketiga (Hakam).....	36
2.5.2 Syarat-syarat pihak ketiga (Hakam).....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Subjek dan Objek Penelitian .....	41
3.3.1 Subjek penelitian.....	41



3.3.2	Objek penelitian .....	41
3.4	Populasi dan Sampel .....	42
3.5	Sumber Data .....	42
3.5.1	Data primer.....	42
3.5.2	Data sekunder.....	42
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	43
3.6.1	Observasi.....	43
3.6.2	Wawancara.....	43
3.6.3	Studi Pustaka.....	43
3.7	Analisis Data .....	43
3.8	Metode Penulisan .....	44
3.8.1	Deduktif.....	44
3.8.2	Deskriptif.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Eksistensi peranan Ninik Mamak Sebagai Pihak Ketiga (Hakam) Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah tangga Ditinjau dari Hukum Adat Kerapatan Adat luhak Kepenuhan .....	45
4.1.1.	Desa Kepenuhan Timur Kecamatan kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.....	45
4.1.2.	Eksistensi peranan Ninik Mamak Sebagai pihak ketiga (Hakam) Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga .....	58
4.2.	Faktor pendukung dan penghambat pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga ditinjau dari hukum adat kerapatan adat luhak Kepenuhan.....	69
4.2.1	Aturan Hukum Adat terhadap Tahapan-Tahapan Ninik Mamak Sebagai Pihak ketiga (Hakam) .....	69
4.2.2	Faktor pendukung dan penghambat pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga ditinjau dari hukum adat kerapatan adat luhak Kepenuhan .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	80
5.2.	saran.....	81
	Pedoman wawancara.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		